

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DEBITUR YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT COVID-19 PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-HONDA**

I Putu Yogi Saputra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[putuyogi673@gmail.com](mailto:putuyogi673@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [puspasutariujianti@gmail.com](mailto:puspasutariujianti@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemutusan hubungan kerja di masa pandemi covid-19 merupakan langkah yang harus diambil oleh PT. Astra International Tbk-Honda guna menghindari kerugian yang lebih parah, perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja debitur yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19 telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin segala hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja, khususnya bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bentuk perlindungan hukum bagi pekerja debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 serta mempelajari implikasi pemerintah dalam melindungi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dilakukan teknik pencatatan, meringkas, maupun mengutip dan data yang sudah terkumpul selanjutnya dipergunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja adalah dengan menerbitkan kebijakan berupa program kartu pra-kerja dan bantuan stimulus yang diperuntukan bagi masyarakat yang belum bekerja dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Implikasi dari kebijakan program kartu pra-kerja dan bantuan stimulus yang diterbitkan oleh pemerintah sangat dirasakan manfaatnya oleh salah satu pekerja PT. Astra International Tbk-Honda yang mengalami pemutusan hubungan kerja, manfaat dari kebijakan program kartu pra- kerja dan bantuan stimulus dirasakan sangat membantu mengembangkan usaha yang baru dirintisnya.

**Kata Kunci:** Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum

### **Abstract**

*Termination of employment during the covid-19 pandemic is a step that must be taken by PT. Astra International Tbk-Honda in order to avoid more severe losses, the legal protection provided to debtor workers who have been laid off during the Covid-19 pandemic has been regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which aims to guarantee all basic rights of workers and guarantee equality and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers, especially for workers who have been terminated. The purposes of this research are to reveal the form of legal protection for debtor workers who experience Termination of Employment (PHK) during the Covid-19 pandemic and to study the implications of the government in protecting debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to Covid-19. This study uses empirical legal research with a sociology of law approach. The sources of law used are primary and secondary. The techniques for collecting legal materials are recording, summarizing, and quoting techniques and the data that has been collected is then used qualitative analysis techniques. The results of the study reveal that the legal protection provided by the government to workers who have been terminated is by issuing policies in the form of a pre-employment card program and stimulus assistance intended for people who have not worked and workers who have been laid off. The implications of the pre-employment card program policy and stimulus assistance issued by the government were greatly appreciated by one of the workers of PT. Astra International Tbk-Honda who experienced termination of employment, the benefits of the pre-employment card program policy and stimulus assistance were felt to be very helpful in developing the business he had just started.*

**Keywords:** Workers, Termination of Employment, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia pada saat ini sangatlah berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan pada setiap industri perusahaan-perusahaan terutama pada bidang otomotif. Persaingan-persaingan antar perusahaan tidak terhindarkan dan bahkan menjadi sangat ketat. Para pengusaha yang memikirkan sekaligus menyikapi hal ini, terkadang para pengusaha melakukan serta mendukung suatu barang produksinya agar lebih baik dan memenuhi standar kualitas dari perusahaan tersebut. permasalahan yang paling pokok pada ketenagakerjaan yaitu terletak pada kesempatan kerjanya.

Ketidak seimbangan mengenai meningkatnya jumlah penduduk yang terjati saat ini dengan ketersediaan lapangan kerja yang tersedia saat ini berdampak pada tidak seimbangnya kegiatan dalam pembangunan ekonomi, beserta kehidupan lainnya. maka dari dengan menggiatkan penguatan ekonomi di dalam masyarakat, maka suatu kesempatan kerja yang diperoleh juga akan semakin banyak dan kemajuan suatu kegiatan ekonomi pada masyarakat akan semakin berangsur membaik (Husni, 2008). Tidak hanya memikirkan lapangan kerja maupun produktivitasnya saja tetapi juga diperlukan adanya payung hukum terhadap para pekerja yang dimana fungsinya sebagai perlindungan terhadap pekerja-pekerja yang mencari nafkah pada suatu perusahaan di dalam negeri. Penyebaran virus Covid-19 membawa dampak buruk bagi masyarakat. Guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang makin hari makin mengalami peningkatan di Kota Denpasar, akhirnya pemerintah pusat menerapkan kebijakan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada daerah pulau Jawa dan Bali, Akibat dari penerapan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat) tersebut memberikan dampak yang buruk terhadap sektor perekonomian di Indonesia, khususnya di Bali, saat ini kondisi perekonomian Provinsi Bali tengah mengalami keterpurukan karena sektor pariwisata belum dibuka untuk turis asing yang ingin berlibur ke pulau Bali, akibatnya banyak sektor usaha mengalami kerugian akibat diterapkannya kebijakan PKM (Pembatasan kegiatan masyarakat). Menurut Frivanty & Ramadhani (2021) pada dasarnya alasan perusahaan melakukan PHK secara sepihak selama pandemi covid-19 adalah keadaan force majeure, yang mengakibatkan penurunan omzet penjualan hingga penutupan perusahaan dan adapun perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak dengan alasan pandemi covid-19 diharuskan memberikan hak atas ganti kerugian terhadap pekerja.

Kerugian yang dialami oleh berbagai perusahaan akibat diterapkannya kebijakan PKM (pembatasan kegiatan masyarakat) menyebabkan banyak perusahaan khususnya di Bali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerjanya karena perusahaan terus mengalami kerugian dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada para pekerjanya. Salah satu perusahaan yang mengalami dampak negatif dari pandemi Covid-19 adalah PT. Astra International Tbk-Honda, selama pandemi Covid-19 mengakibatkan daya beli masyarakat pada bidang otomotif cenderung sangat menurun, dikarenakan masyarakat juga banyak mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tempat mereka bekerja, saat ini sektor perekonomian pada bidang otomotif sangat mengalami kelesuan dan penurunan daya beli oleh masyarakat, sehingga perusahaan melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kembali produktivitas penjualan mereka agar bisa bertahan, salah satu caranya adalah dengan memberikan target penjualan terhadap para pekerjanya, target tersebut bertujuan untuk memotivasi pekerjanya untuk lebih giat bekerja menawarkan produk otomotif perusahaan kepada masyarakat. Namun disisi lain, perlindungan hukum harus diimplementasikan guna mendapatkan hak-hak bagi para pekerja. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Ramlan & Fitri, 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pekerja di PT. Astra International Tbk-Honda, strategi target penjualan yang diterapkan perusahaan terhadap pekerjanya, sedikit memberikan rasa kekhawatiran terhadap pekerjanya apabila target penjualan yang ditargetkan tidak mampu terpenuhi, apabila target penjualan yang diberikan perusahaan tidak mampu dipenuhi maka akan beresiko dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dengan tetap memberikan hak-hak yang wajib diterima pekerja apabila mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berarti suatu keadaan dimana si-buruh berhenti bekerja dari majikannya. Gaji atau upah pekerja di PT. Astra ini tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga pekerja tersebut melakukan kredit di bank agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu keadaan di seluruh dunia sangat

berubah karena adanya pandemi Covid-19, sehingga pekerja tersebut terkena imbasnya, yaitu pekerja tersebut terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK pada masa pandemi covid 19 mencakup 2 bentuk perlindungan hukum yaitu berupa kompensasi dan surat pengalaman kerja sedangkan dari pemerintah, dikeluarkannya produk hukum dan program-program perlindungan pekerja (Hatane et al., 2021). Pengusaha wajib memberikan hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 dan terhadap pengusaha juga tetap menunaikan kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (Suciningsih & Dharmakusuma, 2021). Terkait ketentuan pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi pengusaha wajib memperhatikan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (Pamungkas & Irawan, 2021). Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap bentuk perlindungan hukum bagi pekerja debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa pandemi Covid-19 serta mempelajari implikasi pemerintah dalam melindungi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Penelitian hukum empiris dengan istilah lain biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis ini bertolak dari data primer atau dasar, yaitu data yang diperoleh di lapangan, berupa pengamatan (observasi), maupun wawancara (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan guna mengamati aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat guna mengamati hukum yang dilaksanakan dengan mengamati perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (Ali, 2016). Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari penelitian ini. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui subyek penelitian berupa hasil wawancara di lapangan. Melalui metode penelitian wawancara, dengan mengajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh data-data yang langsung berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer sebagai data utama di dalam penelitian, dilakukan melalui teknik wawancara. Untuk melaksanakan teknik wawancara diawali dengan observasi terlebih dahulu ke lokasi penelitian, kemudian mempersiapkan daftar pertanyaan dan kemudian melakukan wawancara dengan salah satu pekerja di PT. Astra International Tbk-Honda yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Data sekunder sebagai data penunjang di dalam penelitian, dilakukan dengan studi dokumen yang berhubungan dengan penelitian, didapat dari perpustakaan serta dokumen ataupun artikel melalui penelusuran internet, kemudian dilakukan teknik pencatatan, meringkas, maupun mengutip. Lokasi penelitian ini bertempat di Astra Motor Honda Cokroaminoto, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 80, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, telepon 0877-6147-4500, e-mail astramotor.amcdps@gmail.com.. Penelitian ini tidak meneliti semua populasi atau masyarakat, tetapi hanya beberapa karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja di PT. Astra International Tbk-Honda, oleh karena itu perlu dipilih beberapa sampel untuk dijadikan responden dengan cara menggunakan teknik non probability sampling (Soemitro, 1994). Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul selanjutnya dipergunakan teknik analisis kualitatif dengan mengumpulkan data baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dari seluruh data yang telah dikumpulkan, diuraikan dan ditata secara deskriptif kemudian disistematiskan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Debitur yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19

Perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi para pekerja agar hak-

hak dasarnya terjamin dan dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja agar tidak terjadi perbuatan semena-mena terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh para pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-undang, dimana hak-hak dasar dari pekerja sangat penting untuk dilindungi, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia saat ini yang membuat sektor ekonomi berbagai negara di dunia terganggu akibat pandemi covid-19 (Husni, 2008).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi seluruh negara di dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para pekerjanya merupakan suatu masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak meningkatnya angka kemiskinan di dalam masyarakat. Pemutusan hubungan kerja merupakan masalah serius yang harus segera diatasi, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap keluarga, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder, dengan banyaknya dilakukan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan menurunnya daya beli dari masyarakat, yang berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di masyarakat. Dengan meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat dapat meningkatkan angka kejahatan yang terjadi di masyarakat akibat kesenjangan sosial yang terjadi.

Perlindungan hukum terhadap pekerja debitur yang mengalami pemutusan hubungan kerja di masa pandemi covid-19 sangat diperlukan guna melindungi pekerja agar dipenuhi hak-hak dasar mereka yang wajib dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja, perlindungan hukum ini bertujuan agar perusahaan tidak memanfaatkan masa pandemi covid-19 ini untuk tidak dipenuhinya hak-hak dasar yang wajib diterima oleh para pekerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana dalam pasal ini menentukan bahwa pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan mengalami kerugian akibat keadaan memaksa/ force majeure wajib untuk memberikan pesangon terhadap para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (Budiartha, 2016).

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, dimana perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum berupa dibuatnya suatu aturan atau kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, khususnya pelanggaran yang dibuat oleh perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya di masa pandemi covid-19, selanjutnya bentuk perlindungan hukum represif, dimana perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk mengatasi setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana bentuk perlindungan hukum represif ini berupa kesempatan yang diberikan pemerintah kepada para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang hak-hak dasarnya tidak dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja agar dapat dilakukan penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi.

## **2. Implikasi Pemerintah dalam Melindungi Debitur yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Covid-19**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja di PT Astra International Tbk-Honda, yakni Komang Fanny Mega Setiawan sebagai sales di perusahaan tersebut, menjelaskan bahwa :

“Kebijakan yang diberikan oleh perusahaan PT. Astra International Tbk-Honda, Perusahaan tidak langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan yang di maksud sales, jadi sales marketing kita diberi keringanan dengan penurunan target penjualan dari kondisi normal, Penurunan target itu menjadi 75% dari 100%, Dan jika di bulan pertama karyawan tidak target akan dibebaskan dari surat peringatan, Dan jika bulan kedua juga tidak target pada bulan itu baru dikeluarkan surat peringatan pertama sampai dengan bulan berikutnya jika tidak memenuhi target yang diberikan oleh PT. Astra International Tbk-Honda, maka akan di keluarkan peringatan secara tertulis sampai dengan SP3, Setelah mendapatkan surat peringatan sampai dengan SP3 disanalah perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengeluarkan semua sisa hak karyawan yaitu berupa pensiunan atau pesangon yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK”.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Fanny Mega Setiawan, salah satu pekerja di PT. Astra International Tbk-Honda yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menyatakan bahwa:

“Dengan adanya kebijakan dari pemerintah berupa Kartu Pra Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) sedikitnya memberikan manfaat guna keberlangsungan hidup di masa pandemi virus corona, Fanny Mega Setiawan merupakan salah satu peserta dari program Kartu Pra-Kerja, selama pelatihan yang diperoleh dari program Kartu Pra-Kerja memberikan edukasi baru mengenai kegiatan usaha yang memungkinkan untuk dilakukan di tengah masa pandemi virus corona, selain itu dengan diberikannya insentif sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan selama 4 Bulan, sangat memberikan manfaat guna mengembangkan skill yang diperoleh melalui pelatihan pada program Kartu Pra-Kerja, namun bantuan tersebut masih dirasa belum cukup olehnya mengingat masa pandemi virus corona tidak ada kepastian kapan akan dapat ditangani atau berakhir dan dapat hidup secara normal seperti sedia kala, ia berharap kedepannya pemerintah menerbitkan kembali kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendukung dan melindungi pekerja seperti dirinya yang mengalami pemutusan hubungan kerja di masa sulit saat ini”

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah berupa program kartu Pra-Kerja dan Bantuan Stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) sedikit tidaknya memberikan manfaat terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dengan beberapa program yang, diharapkan pemerintah juga dapat mengkaji indikator dari keberhasilan kebijakan yang telah diterbitkan dalam hal melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi virus corona yang melanda seluruh negara di dunia saat ini. Diharapkan pemerintah juga dapat menerbitkan kembali kebijakan-kebijakan baru guna mendukung dan melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) agar dapat bertahan hidup di masa-masa sulit yang dialami pekerja lainnya akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pendapat penulis mengenai implikasi kebijakan pemerintah dalam melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja di PT. Astra International Tbk-Honda yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kebijakan pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah guna melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi virus corona seperti program kartu Pra-kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) sangat dirasakan manfaatnya oleh Fanny Mega Setiawan, dari program pemerintah berupa kartu Pra-kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK), bantuan stimulus yang diterima oleh Fanny Mega Setiawan dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha depot rumah makan yang baru dirintis oleh Fanny Mega Setiawan akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialaminya. Fanny Mega Setiawan juga berharap pemerintah segera menemukan jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dialami oleh para pekerja yang sama-sama mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk saat ini kebijakan pemerintah berupa kartu Pra-kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) masih dirasa belum cukup mengingat situasi pandemi virus corona saat ini yang tidak menentu yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat khususnya daya beli masyarakat yang terus menurun.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap pekerja debitur yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi virus *Covid-19* telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin segala hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja, selain itu perlindungan terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha tanpa disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Adapun implikasi kebijakan pemerintah dalam melindungi pekerja debitur yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)

akibat pandemi *Covid-19* adalah dengan menerbitkan kebijakan berupa program kartu Pra-Kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK), berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT. Astra International Tbk-Honda Atas Komang Fanny Mega Setiawan, dengan adanya kebijakan dari pemerintah berupa program kartu Pra-Kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) di masa pandemi *Covid-19*, sangat membantu pengembangan usaha yang dirintisnya di masa pandemi *Covid-19* akibat pemutusan hubungan kerja yang dialaminya pada PT. Astra International Tbk-Honda.

## 2. Saran

Saran dari peneliti untuk pemerintah, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak sekali pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), saat ini program yang diterbitkan pemerintah dalam membantu dan melindungi pekerja adalah berupa Kartu Pra-Kerja dan bantuan stimulus dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) agar lebih dioptimalkan, mengingat banyaknya pro dan kontra pada awal diterbitkannya Kartu Pra-Kerja karena tidak semua pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dapat menikmati program tersebut karena terdapat penggolongan usia untuk dapat memperoleh program kartu Pra-Kerja. Kepada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), hendaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19, agar tetap memenuhi kewajibannya dengan memberikan uang pesangon terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Setara Press, Malang.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Frivanty, S., & Ramadhani, D. A. (2021). Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Perusahaan untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Justitia*, 8(2), 422–434.
- Hatane, K., Alfons, S. S., & Matitaputty, M. I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI*, 1(3), 265–275.
- Husni, L. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pamungkas, F. A. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dimasa Pandemi Covid-19. *Ajudikasi Jurnal Hukum*, 5(1), 99–108.
- Ramlan, & Fitri, R. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dari Tindakan PHK Perusahaan dimasa Covid-19. *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8(2), 58–73.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suciningsih, P. W., & Dharmakusuma, A. A. G. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Covid-19. *Kertha Semaya*, 9(9), 1603–1612.